



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR 121 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2018/2019;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peruruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian dan PPM;
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 September 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,




Dr. HARYANTO, M.Pd.

NIP 196009021987021001

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Nama : Dr. Ishartiwi, M.Pd.
NIP : 196010011986012001
Pangkat :
Golongan :
Jabatan :
NPWP :

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PKH6221	Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Khusus	2	3	PEND. LUAR BIASA - S1	A	Teori	2	2,00	
2	PKH6222	Strategi Pembelajaran Pendidikan Khusus	2	5	PEND. LUAR BIASA - S1	A	Teori	2	2,00	
3	PKH6222	Strategi Pembelajaran Pendidikan Khusus	2	5	PEND. LUAR BIASA - S1	B	Teori	2	2,00	
4	PKH6221	Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Khusus	2	3	PEND. LUAR BIASA - S1	B	Teori	2	2,00	
5	PKH6226	Braille Akademik dan Seni*	2	5	PEND. LUAR BIASA - S1	A	Teori	2	1,00	TIM
	PKH6226	Braille Akademik dan Seni*	2	5	PEND. LUAR BIASA - S1	B	Teori	2		
Jumlah Beban Mengajar									9,00 SKS	



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP. 196009021987021001

49